



djp

BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Permohonan Kode Otorisasi DJP/ Sertifikat Digital

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Permohonan Kode Otorisasi DJP atau Sertifikat Digital**

MODUL

Permohonan Kode Otorisasi DJP/ Sertifikat Digital

Edisi : 20240924



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan

TAM



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
9	02 Tata Cara Permohonan Sertifikat Digital/ Kode Otorisasi DJP

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

› Sekilas Sertifikat Digital/KO DJP

Wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dilakukan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan Elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda Tangan Elektronik dapat berupa:

1. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi

yaitu Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi, untuk wajib pajak Instansi Pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik; atau
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik non-instansi, dalam hal wajib pajak merupakan Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud di atas.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dimaksud merupakan penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang:

- telah mendapatkan pengakuan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi

yaitu merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi DJP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

> Prosedur Pengajuan

a Sertifikat Elektronik Tersertifikasi

Untuk memperoleh Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada salah satu Penyelenggara Sertifikat Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yang terintegrasi dengan laman Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang ditunjuk. Berdasarkan permohonan tersebut, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menerbitkan Sertifikat Elektronik. Adapun tata cara pengajuan permohonan dan masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

b Kode Otorisasi DJP

Untuk memperoleh Kode Otorisasi DJP, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan Kode Otorisasi DJP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan Kode Otorisasi DJP ini dapat diajukan:

- bersamaan dengan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP; atau
- secara terpisah setelah Wajib Pajak memperoleh NPWP.

Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan Kode Otorisasi DJP secara elektronik dengan:

1. mengisi Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP;
2. menyampaikan alamat ponsel (*email*) aktif dan nomor telepon seluler aktif, yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
3. melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas yang dilakukan oleh orang pribadi dimaksud.

Berdasarkan permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan data dan pengujian verifikasi dan autentikasi atas identitas wajib pajak. Atas hasil penelitian dan pengujian tersebut:

- a. Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan

Direktur Jenderal Pajak memberikan Kode Otorisasi DJP dan menerbitkan Surat Keterangan Penerbitan Kode Otorisasi DJP kepada wajib pajak:

- secara otomatis melalui laman Direktorat Jenderal Pajak segera setelah permohonan disampaikan, untuk permohonan yang disampaikan secara elektronik; atau
- paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap, untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis.

- b. Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan Kode Otorisasi DJP kepada Wajib Pajak :

- secara otomatis melalui laman Direktorat Jenderal Pajak segera setelah permohonan disampaikan, untuk permohonan yang disampaikan secara elektronik; atau
- paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap, untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis.

02

Tata Cara Permohonan

Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan Sertifikat Digital/ Kode Otorisasi DJP secara *online* melalui laman Coretax.

Langkah ke-1

- 1 Isikan **username** [1] berupa NIK/ NPWP 16 digit
- 2 masukkan **kata sandi (password)** [2]
- 3 Pilih **bahasa (language)** [3] yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)
- 4 masukkan **kode keamanan (captcha)** [4]
- 5 klik tombol **Login** [5]

Gambar 1 TAMPILAN LAMAN CORETAX


Selanjutnya akan disajikan *dashboard* Coretax sebagai berikut.



Gambar 2 TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

Langkah ke-2

Pada menu **Portal** (*My Portal*) [1], pilih submenu **Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital** (*Digital Certification Request*) [2].



Gambar 3 TAMPILAN IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK

Selanjutnya akan muncul formulir permohonan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4 halaman berikutnya. Sebagian kolom (yang berwarna abu-abu) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

Portal	e-Faktur	eBupot	Surat Pemberitahuan (SPT)	Pembayaran	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak	Manajemen akses	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi	Aplikasi Eksternal
Digital Certificate Request										
Case Management										
Channel *	Online (Portal Wajib Pajak)									
Application Date *	06-09-2024									
Taxpayer Identity										
NIK/TIN *	3175090210680007									
Taxpayer Name	NAMA3175090210680007									
Address	JL H BAPING NO.06, SUSUKAN, CIRACAS, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13750									
Contact Details										
Email *	trainingctas_op@kemenkeu.go.id									
Mobile Phone Number *	+6281999760161									
Certificate Details										
Digital Certificate Type	Please Select									
Signer ID*										
Identity Verification										
<p>Please take a photo or upload one from your computer</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">📷 Take a photo Or 📁 Upload photo</p> </div>										
Taxpayer Statement										
Statement *	<input type="checkbox"/> By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.									
Submit										

Gambar 4 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKAT DIGITAL

Langkah ke-3

Pilih tipe sertifikat digital yang akan dimohonkan pada kolom detail sertifikat (**Certificate Details**).

Certificate Details	
Digital Certificate Type	Please Select
Signer ID*	

Gambar 5 TAMPILAN KOLOM CERTIFICATE DETAILS

Di kolom ini tersaji dua kategori sertifikat, yaitu :

- **Sertifikat Elektronik Tersertifikasi**, seperti: BRIN, BSSN, ID Rahasia, Peruri, TekenAja, Vida, dan lain sebagainya.
- **Sertifikat Elektronik Tidak Tersertifikasi**, yaitu: Kode Otorisasi DJP.

- a) Bagi wajib pajak yang telah memiliki sertifikat elektronik tersertifikasi dan ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk kepentingan penandatanganan dokumen perpajakan, silakan daftarkan sertifikat dimaksud ke sistem Coretax. Caranya pilih nama penyelenggara di kolom **Digital Certificate Type** (Tipe Sertifikat Digital) [1], lalu isikan **Signer ID** (ID penandatanganan) [2].

Gambar 6 ISIAN KOLOM SERTIFIKAT ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI

- b) Bagi wajib pajak yang tidak memiliki sertifikat elektronik tersertifikasi atau ingin menggunakan sertifikat elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP, maka dapat memilih **Kode Otorisasi DJP** [3]. Lalu isikan **passphrase** [4] pada kolom yang tersedia.

Gambar 7 ISIAN KOLOM KODE OTORISASI DJP

Langkah ke-3

Selanjutnya lakukan verifikasi data identitas dengan cara mengambil foto atau mengunggah pada kolom **Identity Verification** [5].

Gambar 8 KOLOM IDENTITY VERIFICATION

Untuk orang pribadi penduduk (yang memiliki NIK) verifikasi identitas akan dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil.

Langkah ke-4

Ceklist pernyataan ***“By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete”***. (Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap) [1].

Gambar 9 KOLOM TAXPAYER STATEMENT

Tekan tombol **Submit [2]** untuk mengirimkan permohonan.

Langkah ke-5

Dalam hal jawaban atas permohonan Sertifikat Digital/Kode Otorisasi DJP telah terbit, maka akan muncul **notifikasi** pada **gambar lonceng [3]** atau pada menu Portal (*My Portal*) --> Notifikasi Saya (*My Notification*).

Adapun untuk dokumen terkait persetujuan/penolakan dapat dicek **gambar dokumen [4]** atau pada menu Portal (*My Portal*) --> Dokumen Saya (*My Document*).

Taxpayer Information	
Name	RAKA
Taxpayer Identification Number	3217122601770007
Main Activity	PEGAWAI SWASTA
Taxpayer Type	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi
Taxpayer Category	Orang Pribadi
TIN Status	ACTIVE
Date Registered	13 Mei 2019
Activation Date	
Taxable Person for VAT Purposes Status	<input type="checkbox"/>
Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date	
Regional Tax Office	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
Local Tax Office	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo
Supervisory Section	Seksi Pengawasan II
Date of Last Profile Update	29 Agu 2024

Gambar 10 TAMPILAN NOTIFIKASI DAN DOKUMEN BARU

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA